



UIN SUSKA RIAU

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENAMBAHKAN NAMA SUAMI DIBELAKANG NAMA ISTRI SETELAH MENIKAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MUHAMMAD AFRIANSYAH
NIM. 11920111455

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H/2023 M

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP MENAMBAHKAN NAMA SUAMI DIBELAKANG NAMA ISTRI SETELAH MENIKAH**, yang ditulis oleh:


Nama : Muhammad Afriansyah
NIM : 11920111455
Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing 1


Ahmad Fauzi, MA
NIP. 197601232014111002

Pekanbaru, 05 April 2023
Pembimbing 2


Muslim, S Ag, SH, M.Hum
NIP. 197205052014111002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN

Skripsi dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENAMBAHKAN NAMA SUAMI DIBELAKANG NAMA ISTRI SETELAH MENIKAH yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Afriansyah
NIM : 11920111455
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Juni 2023
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, M. Si

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M. Si

Penguji I
Dr. H. Mohd. Yunus, M. A

Penguji II
Dr. H. Kasmidin, Lc. M. A

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag.
NIP. 197410062005011005



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Afriansyah
NIM : 11920111455
Tempat/ Tgl. Lahir : Tanjung Baru, 22 April 2000
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Menambahkan Nama Suami Dibelakang Nama Istri Setelah Menikah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Juni 2023
buat pernyataan



Muhammad Afriansyah
NIM : 11920111455

ABSTRAK

Muhammad Afriansyah (2023): Tinjauan Hukum Islam Terhadap Menambahkan Nama Suami Dibelakang Nama Istri Setelah Menikah.

Perkadang ada beberapa pasangan suami istri yang baru melangsungkan pernikahan, ada diantara mereka melakukan tradisi atau budaya yang dilakukan adalah tidak dikenal oleh syari'at Islam, khususnya di Indonesia yang sedang lagi ramai-ramainya tradisi maupun budaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah menikah, yakni tentang perihal penambahan nama suami dibelakang nama istrinya, bahkan terjadi dalam kehidupan sehari-harinya maupun dalam dunia maya (sosmed). Penelitian ini akan fokus pada permasalahan, bagaimana konsep nama dalam Islam, bagaimana konsep nasab dalam islam dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap menambahkan nama suami dibelakang nama istri setelah menikah. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana konsep nama dalam Islam, untuk mengetahui bagaimana konsep nasab dalam islam dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap menambahkan nama suami dibelakang nama istri setelah menikah.

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif berupa kata-kata tertulis yang ada di buku perpustakaan sebagai sumber data yang utama. Teknik pengumpulan data berupa bahan primer dan bahan sekunder dari buku-buku yang tertulis yang membahas tentang perihal penambahan nama suami dibelakang nama istri setelah menikah.

Adapun hasil penelitian ini adalah perihal penambahan nama ini haram hukumnya seseorang bernisbah kepada nama selain bapaknya, sementara dia tahu bahwa orang itu bukanlah bapaknya. Bahkan perbuatan seperti itu termasuk salah satu dosa besar jika dilakukan dalam bentuk seperti yang berlaku pada masa khilafiyah. Oleh karenanya walaupun hanya perkara menambahkan nama, agar tidak menimbulkan kekeliruan nantinya, seorang istri tetap harus menggunakan nama dari ayah kandungnya atau mencantumkan nama dari nama ayah kandungnya sebagai nasab sababiyah yang dianjurkan oleh syari'at Islam agar terjaga dan tertatanya nasab itu. Sesuai dengan adanya tujuan-tujuan yang ada dibalik aturan hukum terciptanya kehidupan yang tertata. Oleh karena itu berhati-hatilah dalam melakukan sesuatu perbuatan yang belum ditemukan kebenarannya agar perbuatan yang dilakukan tidak melanggar dari ketentuan Allah dan Rasulnya, sehingga tidak terjadi kepada perbuatan yang mengakibatkan dosa besar.

Kata Kunci : Hukum Islam, Pernikahan, Penambahan Nama

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Site Ismail University of Sultan Syarif Kasim Riau

Alhamdulillah rabbil'alam, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, kemudian shalawat dan salam kepada keturunan kita Nabi Muhammad SAW. Dimana atas berkat perjuangan beliau lah akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman dan Islam sebagaimana yang telah kita rasakan saat ini sampai akhir nantinya.

Demikian juga halnya yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah swt penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi S1 Hukum Keluarga, UIN Suska Riau, dan semuanya tidak terlepas pula dari bantuan berbagai pihak, baik itu berbentuk moril maupun materil. Oleh sebab itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Ayahanda (M. Salim) dan Ibunda (Ramziah) yang tercinta beserta saudra dan saudari kakak dan abang, yakni kakak Saniah, Sri Gusnita, Sri Novita, Misnia dan abang Abdurrahman dan Indramayu, yang selalu memberikan semangat dan telah memberikan dukungan serta do'a sehingga dapat menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta beserta Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil

Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag, yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan serta proses pengajuan judul.

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Bapak Ahmad Fauzi, SHI, MA dan seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.

Bapak Ahmad Fauzi, SHI, MA dan Bapak Muslim, S. Ag, SH, M. Hum selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan masukan dan perbaikan agar lebih baik dan atas segala sikap yang penuh kesabaran dan motivasi yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Dr. H. Henrizal Hadi, Lc., MA selaku Penasehat Akedemis yang telah membimbing selama menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang telah banyak mengajarkan ilmu pengetahuan.

Keluarga besar Hukum Keluarga angkatan 2019 khususnya AH B, beserta teman-teman penulis dan orang-orang terdekat penulis yang selalu memberi motivasi dan support serta doa yang terbaik untuk penulis yang tidak dapat

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis sebutkan namanya satu persatu, wabilkhusus seseorang yang membantu dalam penemuan judul ini semoga Allah memberkahi teman-teman semua.

Terimakasih untuk waktu, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan disaat penulis mulai gundah. Akhirnya atas jasa dan bantuan semua pihak, penulis haturkan do'a semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya.

Pekanbaru, 19 Mei 2023

Penulis



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PEMBERIAN NAMA, FAKTOR NASAB DAN PENELITIAN TERDAHULU	10
A. Pemberian Nama Pada Anak	10
1. Definisi Nama	10
2. Pemberian Nama Pada Waktu Aqiqah	10
3. Yang Berhak Memberikan Nama	13
B. Faktor Nasab Dalam Menambahkan Nama	15
1. Definisi Nasab	15
2. Faktor Hubungan Nasab	17
3. Akibat Hubungan Nasab	18
C. Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Teknik Pengumpulan Data	30
D. Teknik Analisis Data	31

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP

MENAMBAHKAN NAMA SUAMI DIBELAKANG NAMA ISTRI 33

A. Konsep Nama Dalam Islam 33

B. Konsep Nasab Dalam Islam 35

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Menambahkan Nama Suami Dibelakang Nama Istri Setelah Menikah 38

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 51

A. Kesimpulan 51

B. Saran 52


DAFTAR PUSTAKA

PAMPIRAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga dan sejahtera, artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan lahir dan batinnya, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Jadi aturan pernikahan dalam Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapatkan perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan pernikahan, yakni untuk memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.¹

Terkadang beberapa pasangan suami istri yang baru melangsungkan pernikahan ada beberapa diantara mereka mungkin melakukan tradisi ataupun budaya masing-masing dari mereka yang tidak sesuai dengan aturan agama, misalnya tradisi yang muncul dikalangan masyarakat Indonesia khususnya pernikahan atau penambahan nama suami dibelakang nama istri.

Menurut Buya Yahya di dalam ceramahnya mengatakan, perihal masalah menyematkan atau menambahkan nama suami dibelakang nama istri bukan tradisi Islam, tradisi ini muncul dari budaya barat yang kerap menggunakan nama suami sebagai nama belakang istri, kemudian ditiru

¹ Abdul Rahman Ghazaliy, *"Fiqih Munakahat"*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), ed. ke-1, h.16.



masyarakat Indonesia. Diakui atau tidak pencantuman nama suami di belakang nama istri bukanlah suatu tradisi yang di kenal oleh syari'at Islam melainkan tradisi orang barat yakni tradisi yang tidak baik untuk diikuti.² Karena ini juga sangat bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Munib dan Ibnu Umar yang di riwayatkan Abu Daud dengan nomer hadits 4031:

وَعَنِ ابْنِ مُنَيْبِ الْجَرَشِيِّ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ " . (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَانَ).

Artinya: Dari Ibnu Munib al-Jarasy, dari Ibnu Umar radhiyallahuanhuma dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari golongan mereka". (Hadits riwayat Abu Daud dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)³

Hadits ini menunjukkan, bahwa siapa saja yang menyerupai orang fasik, atau orang kafir, atau pelaku bid'ah maka dia termasuk golongan mereka. Penyerupaan ini berkaitan dengan apa saja yang sudah menjadi ciri khusus mereka, baik dalam perkara pakaian, kendaraan atau penampilan. Jadi apabila seseorang menyerupai orang kafir, baik dari segi penampilan, atau keyakinan maka orang tersebut berubah menjadi kafir. Namun apabila dalam perkara aqidah atau keyakinan maka para ulama berselisih pendapat dalam

²Buya yahya, "Hukum Nama Suami Dibelakang Nama Istri", Youtube, diunggah oleh al-Bahjah T, 20 Jan 2020, https://youtu.be/uM1L9Ldt7_Q (diakses 22 Juni 2023).

³Abu Daud Sulaiman, "Kitab al-Libas", (Beirut: Dar ar-Risalah al-Alamiyah, 2009), jilid ke- 6, h.111.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hakipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan hukumnya. Bagi yang mengklaim orang tersebut sudah kafir, berarti dia berdalilkan dengan zhahir hadits. Ada juga yang berpendapat tidak diklaim kafir akan tetapi ia diberi hukuman dan pelajaran.⁴ Hadits ini sandinya adalah hasan, Ibnu Hajar dan ash-Shan'ani berkata: Di riwayatkan oleh Abu Daud dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban. Dan pada hadist ini terdapat kelemahan, tetapi dia memiliki hadits penguat lain yang di riwayatkan oleh imam-imam ahli hadits dari beberapa orang sahabat hingga terangkatlah derajat hadits ini dari kelemahannya.⁵

Bahkan saat ini di Indonesia lagi marak-maraknya nama dari seseorang muslimah yang sudah menikah ditambah atau dinisbatkan nama suami dibelakang namanya, meskipun hal ini terlihat sepele, tindakan ini banyak dilakukan tidak hanya dipergaulan sehari-hari, namun juga dilakukan disosial media sebagai penamaan akun sosial medianya. Dapat dilihat sebagai peringatan berdasarkan dalil al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 5, yang berbunyi

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَاكُمْ فِي
 الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
 قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ
 اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝٥

Artinya: Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada

⁴ Muhammad bin Ismail ash-Shan'ani, "Subulus Salam: Syarah Bulughul Maram", alih bahasa oleh Ali Nur Medan dkk, (Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2008), cet. ke- 1, jilid ke- 3, h.845.

⁵ Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, "Syarah Bulughul Maram" alih bahasa oleh Thairin Sparta dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. ke- 1, jilid ke- 7, h.434.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Ahzab [33] : 5).

Sebagaimana juga Markaz al-Fatwa Arab Saudi mengeluarkan fatwanya dengan nomor 1٨١٤٧ menyebutkan :

لَا يَجُوزُ نِسْبَةُ الْإِنْسَانِ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ قَالَ تَعَالَى: اذْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَقَدْ جَاءَ الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ عَلَى مَنْ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ, وَعَلَى هَذَا فَلَا يَجُوزُ نِسْبَةُ الْمَرْأَةِ إِلَى زَوْجِهَا كَمَا جَرَّتْ الْعَادَةُ عِنْدَ الْكُفَّارِ وَمَنْ تَشَبَّهُ بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
(الفتوى: ١٨١٤٧ - الجزء رقم : ٢٠ - الصفحة رقم: ٣٢٩)

Artinya: Seseorang tidak boleh dinisbatkan kepada selain ayahnya. Allah SWT berfirman: Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, Terdapat ancaman keras terhadap orang yang menisbahkan diri kepada selain ayahnya. Dengan demikian, perempuan tidak boleh menisbahkan dirinya kepada suaminya sebagaimana tradisi orang-orang kafir dan orang-orang Islam yang menyerupai mereka. (Fatwa 18147 Bagian 20 Halaman 379).⁶

Berbeda halnya justru fatwa Arab saudi mengharamkannya menambahkan nama suami dibelakang nama istri, namun berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan oleh ulama Mesir Dar al-Ifta' al-Mishriyah (Lembaga Fatwa Mesir) dalam fatwanya nomor 140 tanggal 04/11/2008 dengan berargumen yang kuat juga menyebutkan :

الْعَرَفُ الْعَرَبِيُّ قَائِمٌ عَلَى أَنَّ الْبِنْتَ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُتَزَوِّجَةً فَإِنَّهَا تُذَكَّرُ بِاسْمِ أَبِيهَا عَلَيْهِمَا
أَمَّا إِذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ مُتَزَوِّجَةً فَإِنَّهُ يُضَافُ إِلَى اسْمِهَا لَقَبُ عَائِلَةِ زَوْجِهَا وَذَلِكَ بَعْدَ
وَصَفِهَا بِكَوْنِهَا مُتَزَوِّجَةً بِالْمَصْطَلَحِ الْمَفْهُومِ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ وَهُوَ مَسْرُؤٌ أَوْ مَدَامٌ أَوْ نَحْوُ
ذَلِكَ. وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ التَّعْرِيفِ الَّذِي لَا يُوَهَّمُ التَّسْبِيَةَ عِنْدَهُمْ بِحَالٍ, وَالْمَحْظُورُ فِي الشَّرْعِ
إِنَّمَا هُوَ انْتِسَابُ الْإِنْسَانِ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ بِلَفْظِ الْبِنُوَّةِ أَوْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهَا لَا مَطْلُقَ لِلتَّسْبِيَةِ

⁶ Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, "Fatwa Lajnah Daimah", (Beirut: Darul Ifta', 2002), cet. ke- 1, jilid ke- 20, h. 379.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

والتَّعْرِيفُ وَقَدْ يَشْتَبِعُ بَعْضُ هَذِهِ الْأَشْكَالِ مِنَ التَّعْرِيفِ فِي بَعْضِ الْأَمْكَانِ أَوْ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ وَيُعْلَبُ فِي الْإِطْلَاقِ حَتَّى يَصِيرَ عُرْفًا وَلَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ مَا دَامَ لَا يَهْمُ الْإِنْتِسَابُ الَّذِي يَأْبَاهُ الشَّرْعُ وَهُوَ الْإِنْتِسَابُ بِلَفْظِ الْبُنُوَّةِ أَوْ مَعْنَاهَا إِلَى غَيْرِ الْأَبِي .
(الفتوى: ١٤٠ - التاريخ: ٢٠٠٨/١١/٤)

Artinya: Tradisi orang Barat adalah seorang wanita bila belum menikah maka namanya ditempeli nama orang tuanya atau nama marganya. Namun bila sudah menikah maka ditempeli nama suaminya. Dengan adanya pernikahan ini, maka si wanita tersebut di panggil dengan istilah “Mrs Fulan” atau “Madam Fulan”, Dalam kebiasaan mereka ini termasuk ta’rif (identifikasi panggilan belaka), bukan penggantian hubungan nasab, yang dilarang syariat adalah menasabkan seseorang kepada orang lain yg bukan orang tuanya, dengan diksi yg jelas, atau diksi yg menunjukkan makna penasaban tersebut sebagai keturunan biologis. bukan semua penisbatan secara mutlak. Ta’rif (identitas panggilan) ini di berbagai tempat dan keadaan memiliki bentuk yang berbeda-beda, dan kadang telah menjadi tradisi atau kebiasaan (‘urf), Hal ini tidak apa-apa selama tidak dilakukan dengan menasabkan seseorang kepada orang lain, dengan kalimat yang secara syariat dianggap sama dengan hubungan darah ayah-anak. (Fatwa: 140 – Tanggal: 04/11/2008).⁷

Tetapi perlu di tegaskan disini, sebuah tradisi bukanlah landasan yuridis atau perangkat metodologis otonom yang berfungsi mencetuskan hukum-hukum baru. Fenomena kebudayaan bukanlah sebuah dalil yang berdiri sendiri dan akan melahirkan produk hukum baru, melainkan untuk melegitimasi hukum-hukum syariat. Dan perlu dicatat pula, yang bisa dijadikan piranti hukum hanyalah adat istiadat yang di nilai baik menurut perspektif syariat dan tentunya tidak bertentangan dengan nash-nash syar’i.⁸

Al-Qur’an selaku sumber ajaran tidak memuat aturan-aturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Buktinya, hanya terdapat 368 ayat

⁷ Alamul Muftin, “Fatwa Islamiyah Dar Ifta’ Mesir”, (Mesir: Darul Ifta’, 2010), cet. ke-3, jilid ke-30, h.62.

⁸ Abdul Haq, Ahmad Mubarak dan Agus Ro’uf, ”Formulasi Nalar Fiqih: Telaah Kaidah Fiqih Konseptual”, (Surabaya: Khalista, 2006), cet. ke- 6, buku 1&2, h.268.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum, hal ini berarti bahwa sebagian masalah-masalah hukum dalam Islam, oleh Allah SWT hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip, ini dijelaskan lebih lanjut oleh Rasulullah SAW melalui hadist-hadistnya.⁹ Kemudian para ulama melakukan pemikiran menggunakan ilmu *Ushul Fiqh* dengan menerapkan berbagai metodologi dalam melakukan ijtihad hukum. Metodologi-metodologi yang diterapkan itu antara lain adalah dengan metodologi *qiyas*, *istislah*, *istishab* dan *'urf*. penerapannya tersebut berguna untuk menggali hukum yang terdapat dalam nas al-Qur'an dan Hadist.¹⁰

Maka dari itulah diperlukan suatu bahasan secara mendalam dan tersendiri yang perlu dikembangkan dalam upaya penerapan penggalian hukum dari al-Qur'an dan Hadist. Maka dengan ini melakukan penelitian yang berjudul. **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Menambahkan Nama Suami di Belakang Nama Istri Setelah Menikah”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan judul yang diangkat, maka bahasan disini yang menjadi tujuan utama atau pembahasan inti dari karya ilmiah ini agar tidak melebar dan mengembang agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pembahasan, maka hanya memfokuskan kepada permasalahan bagaimana konsep nama dalam Islam, konsep nasab dalam Islam, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap menambahkan nama suami di belakang nama istri setelah menikah.

⁹ Arisman, “*Dimensi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pernikahan*”, (Yogyakarta: Kalimedisa, 2019), cet. ke- 1, h.26.

¹⁰ Adlina dkk, ”*Metodologi Penalaran Hukum Islam Ushul Fiqh*”, (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia LKKI, 2021), cet. ke- 1, h.125.



C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas tersebut penelitian ini menemukan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep nama dalam Islam?
2. Bagaimana konsep nasab dalam Islam
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap menambahkan nama suami dibelakang nama istri setelah menikah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui konsep nama dalam Islam
- b. Untuk mengetahui konsep nasab dalam Islam.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap menambahkan nama suami dibelakang nama istri setelah menikah

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah :

Menambah khazanah ilmu pengetahuan, sebagai refrensi dan sumber informasi dibidang perkawinan terutama tentang adat hukum Islam menambahkan nama suami dibelakang nama istri setelah menikah.

Sebagai syarat menyelesaikan starta satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarrga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- F. Sistematika Penulisan**
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk meningkatkan pemahaman dalam penelitian ini dan memiliki gambaran yang utuh serta tersusunnya sistematis penelitian ini, maka terbagi pembahasan menjadi lima bab, dan setiap bab mencakup beberapa sub-bab. Semua isinya merupakan diskusi yang lengkap dan saling terkait. Sistemnya adalah sebagai berikut:


BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi keseluruhan dari penelitian, yang meliputi: Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS. Berisi penjelasan yang memaparkan tentang landasan teori yang digunakan untuk menganalisis tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Menambahkan Nama Suami Dibelakang Nama Istri Setelah Menikah. Meliputi Pemberian Nama Pada Anak diantaranya membahas Defisi Nama, Pemberian Nama Pada Waktu Aqiqah, Meliputi Faktor Nasab Menambahkan Nama diantaranya membahas Definisi Nasab, Faktor Hubungan Nasab, Akibat Hubungan Nasab, dan Penelitian Terdahulu.

BAB II METODE PENELITIAN. Dengan sub bahasan: Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisa Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Pada bab ini penulis akan uraikan tentang Konsep Nama Dalam Islam, Konsep Nasab dalam Islam, dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Menambahkan Nama Suami Di belakang Nama Istri Setelah Menikah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. Pada bab ini merupakan akhir pembahasan, yang mana akan membuat sebuah kesimpulan dan saran dari penelitian yang di buat berdasarkan dari hasil penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PEMBERIAN NAMA, FAKTOR NASAB DAN PENELITIAN TERDAHULU

A. Pemberian Nama Pada Anak

1. Definisi Nama

Nama dalam kamus bahasa Indonesia bermakna sebuah kata untuk menyebut atau memanggil seseorang (berupa benda, tempat, binatang dan sebagainya).¹¹ Jika kita mendengar sebuah nama lebih berkesan untuk penamaan seseorang, karena sebuah nama memiliki nilai sebuah arti dan doa.

Mengingat nama merupakan simbol dari sebuah arti, maka seharusnya antara sebutan nama dan arti mempunyai hubungan yang sesuai. Karena dapat memberi pengaruh terhadap orang yang diberi nama, baik nama itu mempunyai arti yang baik, buruk, kuat, sedih dan lain sebagainya.¹²

Maka dari itu dapat disimpulkan berdasarkan definisi diatas, nama merupakan label atau gelar yang diberikan kepada apapun baik berupa benda, manusia dan tempat untuk membedakan satu dari yang lainnya.

2. Pemberian Nama Pada Waktu Aqiqah

Secara umum di Indonesia orang menyebut pemberian nama untuk anak dengan sebutan acara *walimah tasmiyah* ataupun acara *walimah*

¹¹ Dendy Sugono, "Kamus Bahasa Indonesia" (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), cet. ke- 16, h.1065.

¹² Muhtadin khoerudin, "Hukum Pemberian Nama dan Pemanggilan Nama Prespektif Islam dan Adat Kebiasaan Diindonesia", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatulah, 2017), h.14.



aqiqah, ini merupakan dua jenis ibadah yang di lakukan dihari yang sama, yaitu hari ketujuh kelahiran anak. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW dari Umar bin Ali dalam Sunan Nasai dengan nomer hadist 4532, yaitu :

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى, قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُسَمَّى".¹³

Artinya: Menceritakan Umar bin Ali dan Muhammad bin Abdul ‘Ala dia berkata: menceritakan Yazid dan Zurai’ dari Said dia berkata: menceritakan Qatadah dari Hasan dari Samurah Ibnu Jundub, dari Rasulullah SAW bersabda: “setiap anak tergadaikan, dan tebusannya adalah aqiqah untuknya yang disembelih pada hari ke tujuh (dari hari kelahirannya), pada hari itu juga hendaklah dicukur rambutnya dan diberikan nama”.¹³

Pemberian nama atau *walimah tasmiyah* merupakan jamuan tasyakuran pada peresmian nama bayi yang baru lahir. Tradisi semacam ini pada zaman sekarang sudah mulai menemukan bentuk yang baru, yakni bagi yang mampu biasanya dilaksanakan bertepatan dengan upacara aqiqahnya yaitu pada hari ketujuh dari hari kelahiran bayi bersamaan dengan mencukur rambut.¹⁴

Pemberian nama pada hari kelahiran anak juga disunahkan, bahwa anak yang lahir ke dunia diberi nama segera mungkin pada hari kelahirannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam Bukhari no 6191 yang berbunyi :

¹³ Ahmad bin Syu’aib bin Ali An-Nasai, “*Kitab Aqiqah*”, (Beirut: ar-Risalah, 2001), jilid ke- 4, h.372.

¹⁴ Subakir Saerozi dan Mu’attib Abdurrohman, “*Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Tradisi Ritual Walimah Tasmiyah*”, Jurnal An Nur, Vol. V No. 2, (2013), h.242.



حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ قَالَ قَالَ أَنَسٌ
بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُلِدَ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ
وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ فَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ
بَابْنِهِ فَاحْتَمَلَ مِنْ فَخِذِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفَاقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ الصَّبِيِّ فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ فَلَبَّنَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا اسْمُهُ قَالَ فُلَانٌ
قَالَ وَلَكِنْ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرَ

Artinya: Telah menceritakan Said bin Abi Maryam, menceritakan Abu Ghassan dia berkata: menceritakan Abu Hazim, dari Sahl dia berkata: Mundzir bin Abu Usaid dihadapkan pada Nabi Muhammad SAW ketika dia dilahirkan, kemudian Nabi meletakkannya diatas pangkuannya, sedangkan Abu Usaid duduk, lalu Nabi sibuk dengan sesuatu diantara kedua tangannya lalu Abu Usaid memerintahkan putranya dan sikecil diangkat dari pangkuan Nabi, ketika Nabi sadar Nabi bertanya: "dimana sikecil?", Abu Usaid menjawab: aku pindahkan wahai Rasulullah, Nabi bertanya: "siapa namanya?", Abu Usaid menjawab: "Fulan", Nabi bersabda: namakanlah dia Mundzir".¹⁵ Sejak itu Abu Usaid menamakannya Mundzir.

Sebagaimana hadist diatas nampak bahwa Rasulullah SAW mengajarkan agar anak yang baru lahir segera diberikan nama, sebagaimana anak Abu Usaid yang baru lahir yang belum diberikan nama hingga Abu Usaid memberikan nama Fulan lalu diganti Rasulullah dengan nama Mundzir.

Kemudian juga dalam pemberian nama anak sebelum hari ketujuh kelahirannya atau sesudahnya hari ketujuh setelah kelahirannya juga bisa dilakukan, ini berdasarkan pada kitab *Fathul Qarib al-Mujib* yang menjelaskan bahwa :

وَيَجُوزُ تَسْمِيَّتُهُ قَبْلَ السَّابِعِ وَبَعْدَهُ وَلَوْ مَاتَ الْمَوْلُودُ قَبْلَ السَّابِعِ سُنَّ تَسْمِيَّتُهُ

¹⁵ Abu Abdulah Muhammad al-Bukhari, "Kitab Adab", (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), h.1545.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dan diperbolehkan memberikan nama pada anak sebelum hari ketujuh atau sesudahnya. Jika anak yang di lahirkan meninggal dunia sebelum hari ke tujuh kelahirannya, maka tetap di sunahkan memberi nama anak tersebut.¹⁶

Mengenai kandungan yang gugur (سقطا) bagi orang tetap dituntut untuk memberikan nama, disunahkan memberikan nama dengan nama yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Namun apabila jenis kelaminnya belum teridentifikasi maka disunahkan memberi nama dengan nama yang dapat dipakai untuk laki-laki dan perempuan seperti Asma', Hunaidah, Kharijah, Thalhah, Umairah, Zur'ah dan lainnya yang dapat dipakai oleh dua jenis kelamin.¹⁷

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa *walimah tasmiyah* adalah pemberian nama kepada anak, baik setelah dilahirkan untuk segera diberikan nama atau sebelum hari ketujuh, atau bertepatan hari ketujuh hari aqiqahnya maupun sesudah hari ketujuh kelahirannya, sebaiknya dilakukan secepatnya hal ini jangan sampai terlalu lama hingga berhari-hari. Sedangkan *walimah aqiqah* merupakan penyembelihan hewan sebagai rasa syukur atas diberikannya anak.

3. Yang Berhak Memberikan Nama

Adapun yang berhak memberikan nama secara umum bebas dilakukan oleh ibu ataupun ayah dari sang anak. Ibnu Qayyim

h.63. Imam Ahmad bin Husain, "Fathul Qarib al-Mujib", (Surabaya: Imma Ratullah, tt), Muhtadin khoerudin, *op. cit.*, h.19.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan hak ayah lebih besar dibandingkan ibu, jika terjadi pertengkaran antara ayah dan ibu didalam memberi nama anak mereka, maka ayah lebih berhak memberikan nama anak itu.¹⁸ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Ahzab ayat 5 yang berbunyi :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ (الأحزاب: ٥)

Artinya: Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang adil di sisi Allah. (QS. al-Ahzab [33]5).

Kemudian Ibnu Qayyim juga mendasarkan pada hadist Sunan Abu Daud dengan sanad yang baik, yang berbunyi :

حَدَّثَنَا عُمَرُ وَبْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عُمَرَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكْرِيَاءَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَاحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

Artinya: Telah menceritakan Umar dan Ibnu ‘Auni dia mengabarkan, menceritakan Musaddad, menceritakan Hussyim, dari Daud Ibnu Umar, dari Abdillah bin Abi Zakariya, dari Abu Darda dia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: "kamu akan dipanggil nanti dihari kiamat dengan menyebut nama-nama kamu, dan nama-nama bapakmu, sebab itu baguskanlah nama-nama kamu".¹⁹

Sebagaimana penjelasan al-Qur’an dan Hadist diatas bahwa hak ayah lebih kuat dibandingkan ibu, maka dari itu kebanyakan dari ayah lebih kuat memberikan nama kepada anak bahkan juga memasukan namanya kedalam nama anak-anaknya, misalnya seperti nama anak dari Atta Halilintar, yang mana nama anaknya Ameena Hanna Nur Atta atau

¹⁸ Ibid, h.20.

¹⁹ Abu Daud Sulaiman, “Kitab Adab”, jilid ke- 7, op. cit, h.303.



nama anak dari Rafi Ahmad, yang mana nama anaknya Rayyanza Malik Ahmad, dan lain sebagainya.

B. Faktor Nasab Dalam Menambahkan Nama

1. Definisi Nasab

Nasab secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu نَسَبٌ - يُنْسَبُ - نَسَبًا. Apabila terdapat kalimat " نَسَبَ الرَّجُلُ " berarti " وَصَفَهُ وَذَكَرَ نَسَبَهُ " memberikan ciri-ciri dan menyebutkan keturunannya. Kata nasab adalah bentuk tunggal yang bentuk jamaknya bisa *nisab*, seperti kata " سِدْرَةٌ " menjadi " سِدْرٌ " dan bisa juga *nusab*, seperti kata menjadi " غُرْفٌ ".²⁰

Bentuk jamak dari nasab adalah *ansab* sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Mu'minun ayat 101, yaitu :

فَإِذَا تُفْحَخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ١٠١

Artinya: Apabila sangkakala ditiup maka tidak ada lagi pertalian keluarga diantara mereka pada hari itu (hari Kiamat), dan tidak (pula) mereka saling bertanya. (QS. al-Mu'minun [23] : 101).

Selain ayat di atas kata nasab dalam bentuk tunggalnya dua kali dalam al-Qur'an, yakni *pertama* dalam surah ash-Shaffat ayat 158, yaitu:

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا ١٥٨

Artinya: Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka). (QS. ash-Shaffat [37] : 158).

²⁰ Nurul Irfan, "Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam", (Jakarta: Amzah, 2013), ed. ke-2, cet. ke-1, h.22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kedua kata nasab disebutkan juga dalam surah al-Furqan ayat 54,

yang berbunyi :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۝٥٤

Artinya: Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Mahakuasa. (QS. al-Furqan [25] : 54)

Menurut al-Lubily, istilah nasab sudah di kenal maksudnya, yaitu jika engkau menyebut seseorang maka engkau akan mengatakan fulan bin fulan, atau menisibatkannya pada sebuah suku, negara atau pekerjaan.²¹ Maka perihal nasab ini sangat erat kaitannya dengan orang tua yang menjadi bapak bagi ibu yang melahirkannya, maka dari itu tidak dapat dirubah-ubah perihal pernasaban, yang nantinya sangat berkaitan kepada hubungan darah, kewarisan dan perwalian.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nasab adalah pertalian ke keluarga berdasarkan hubungan darah, baik keatas, kebawah maupun kesamping yang semuanya itu merupakan salah satu akibat dari perkawinan yang sah.²² Dalam Fikih, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir diluar perkawinan yang sah, tidak

²¹ Wafda Hayyinatul, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Oleh Kepala KUA Tanpa Upaya Menghadirkan Wali Nasab: Studi Kasus di KUA Diwek Jombang". (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), h.20.

²² Nurul Irfan, *op. cit*, h.26.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dapat disebut dengan anak yang sah. Biasa disebut dengan anak zina atau anak diluar perkawinan yang sah.²³

Faktor Hubungan Nasab

Banyak dalil yang telah terkumpul mengenai pensyariaan mahar dan hukumnya wajib. Suami, istri,

Dalam hukum Islam, nasab dapat terjadi dari salah satu dari tiga faktor, yaitu:

Dengan cara *al-firash*, yaitu kelahiran karena adanya perkawinan yang sah.²⁴ Dalam hukum Islam para ulama sepakat mengatakan bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi dengan sebab ke hamilan sebagai akibat hubungan seksual yang dilakukannya dengan lelaki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah yang sah maupun melalui hubungan gelap seperti perselingkuhan dan perzinaan. Sedangkan nasab anak terhadap ayah kandungnya hanya bisa terjadi dan mungkin dibentuk melalui 3 (tiga) cara yaitu, melalui perkawinan yang sah, melalui perkawinan yang fasid atau batil (termasuk nikah bawah tangan) dan melalui hubungan badan secara syubhat.²⁵

Dengan cara *iqrar*, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seorang ayah yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya.²⁶

Wafda Hayyinatul, *op. cit*, h.26.

Wafda Hayyinatul, *op. cit*, h.23.

Nurul Irfan, *op. cit*, h.61.

Wafda Hayyinatul, *op. cit*, h.23.

- c. Dengan cara *bayyinah*, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah bahwa seorang anak tersebut adalah anak dari seseorang (ayahnya).²⁷

3. Akibat Hubungan Nasab

Akibat dari hubungan nasab akan menimbulkan implikasi adanya beberapa hubungan, yaitu :

Hubungan darah

Hubungan darah ditentukan pada saat terjadinya peristiwa kelahiran. Pada tahap awal seorang anak yang lahir dari seseorang ibu mempunyai hubungan darah dengan ibu yang melahirkannya. Hal itu tidak dapat dibantah, karena anak tersebut secara nyata keluar dari rahim ibu, hubungan darah ini bersifat alamiah dan berlaku sejak awal adanya manusia.²⁸

Selanjutnya seseorang yang lahir mencari hubungan pula dengan laki-laki yang menghamili ibunya sehingga ia lahir, bila dapat dipastikan secara hukum laki-laki yang menyebabkan hamil dan melahirkan, hubungan ke kerabatan berlaku pula antara yang lahir dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir atau di sebut dengan ayah. Seorang laki-laki baru dapat dikatakan sebagai penyebab hamil seorang perempuan bila mana sperma laki-laki itu bertemu dengan ovum perempuan, lalu dengan adanya pertemuan itu menyebabkan terjadinya pembuahan yang menghasilkan janin dalam perut ibu, lalu

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Hajar M, “*Polemik Hukum Waris*”, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), cet. ke- 1, h.42.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Riau

inilah sebab hakiki adanya hubungan darah antara seorang anak dengan ayah.²⁹

Pendapat ulama Hanafiyah untuk menetapkan hubungan kerabat antara seorang anak dengan seorang laki-laki, yaitu adanya akad nikah yang sah diantara laki-laki itu dan ibu yang melahirkannya. Tetapi menurut pandangan jumbuh ulama masih diperlukan lagi pembuktian dan selanjutnya bahwa hubungan kelamin diantara keduanya memang pernah terjadi dan hubungan kelamin yang menghasilkan pembuahan itu berlaku saat ikatan perkawinan masih ada, walaupun kelahirannya berlaku pada waktu hubungan perkawinan telah putus.³⁰ Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 100 yang berbunyi :

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dan hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.³¹

Jikalau kelahiran berlaku pada waktu ibu dan ayah masih dalam ikatan pernikahan, maka anak yang lahir itu mempunyai hubungan kerabat dengan ayah itu, kecuali si ayah mengingkari anak tersebut dalam suatu sumpah *li'an*.³² Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 162 yang berbunyi :

Ibid.
 Amir Syarifuddin, “*Hukum Kewarisan Islam*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), ed. ke- 1, cet. ke- 4, h.180.
 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Departemen Agama Republik Indonesia, h.51.
 Sumpah lian adalah sumpah yang dilakukan seorang suami yang meyakini istrinya telah berzina, sedangkan ia tidak dapat mengemukakan empat orang saksi (Amir syarifuddin *Hukum Kewarisan Islam* h.180 dan lihat Jamaluddin & Nanda Amalia *Buku Ajar Hukum Perkawinan* h.99).

“Bilamana li’an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah”.³³

Dalam hal batas minimal masa kehamilan para fuqaha dari mazhab manapun bahkan dari golongan syiah telah sepakat bahwa batas minimal masa ke hamilan adalah 6 (enam) bulan. Berlandaskan firman Allah SWT dalam surah al-Ahqaf ayat ke-15 dan surah luqman ayat ke-14, dari gabungan pemahaman dari kedua ayat ini dapat diketahui bahwa minimal yang dibutuhkan oleh seorang ibu untuk mengandung anaknya.³⁴

Sedangkan dalam hal batas maksimal masa kehamilan, penuh dengan kontradiksi persepsi dan perbedaan pemahaman dikalangan para ahli hukum Islam. Dalam hal ini setidaknya ada tujuh pendapat yang satu dengan yang lainnya bertahan dengan argumentasinya masing-masing, yaitu sebagai berikut.

- 1) Menurut Ibnu Hazm azh-Zhahiri, yang di sandarkan kepada pendapat Umar bin Khatab, bahwa maksimal masa kehamilan adalah 9 (sembialan) bulan Qamariyah.
- 2) Menurut pendapat Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, salah seorang fuqaha dari kalangan mazhab Maliki, bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah 1 (satu) tahun bulan Qamariyah.

³³ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *op. cit*, h.74.

³⁴ Nurul Irfan, *op. cit*, h.27.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 3) Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya, bahwa batas maksimalnya adalah 2 (dua) tahun.
- 4) Menurut pendapat al-Laits seorang ulama ahli fiqh mesir pada abad kedua Hijriyah bahwa maksimal masa kehamilan adalah 3 (tiga) tahun.
- 5) Menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah 4 (empat) tahun. Dalam hal ini sebagian para ahli fiqh golongan Hanafiah bahkan mengatakan bahwa Imam Malik dan Imam Ahmad juga berpendapat demikian.
- 6) Menurut pendapat ulama yang paling masyhur dari ulama golongan Maliki, Al-Laits, Ibnu Sa'ad dan Abad bin al-Awwam bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah 5 (lima) tahun.
- 7) Menurut pendapat sebageian ulama mazhab Maliki bahwa batas masa kehamilan adalah 7 (tujuh) tahun.³⁵

b) Hubungan kewarisan

Harta orang yang telah meninggal dengan sendirinya beralih kepada orang yang hidup, yang memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal tersebut.³⁶ Artinya ia sebagai ahli waris nasabiyah, yaitu orang yang berhak memperoleh harta warisan karena ada hubungan nasab (hubungan darah atau keturunan).³⁷ Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 174 yang berbunyi :

³⁵ Nurul Irfan, *op. cit.*, h.30.

³⁶ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h.176.

³⁷ Amin Husein Nasution, "Hukum Kewarisan: Suatu Analisa Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam", (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), ed. ke- 1, cet. ke- 1, h.99.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Kelompok ahli waris yang menurut hubungan darah dari laki-

laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Dari perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek”.³⁸

c. Hubungan perwalian

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun nikah atau perkawinan adanya wali, akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.³⁹ Dalil yang diangkat sebagai wali masuk kedalam rukun nikah berdasarkan hadist Sunan at-Tirmidzi dengan nomer 1101 yang berbunyi :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قُل: أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قُل: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قُل: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ قُل: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَنْسٍ

Artinya: Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Syarik bin Abdullah memberitahukan kepada kami dari Abu Ishaq dan Qutaibah menceritakan kepada kami, Abu Awanah memberitahukan kepada kami dari Abu Ishaq dan Bundar telah menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami dari Israil dari Abu Ishaq dan Abdullah bin Abu Ziyad menceritakan kepada kami, Zaid bin Hubab memberitahukan kepada kami dari Yunus bin Abu Ishaq dari Abu Hardah dari Abi Musa berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Tidak sah pernikahan tanpa adanya wali”. Didalam

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *op. cit.*, h.83.
Abdurahman Ghazaliy, *op. cit.*, h.33.

bab ini ada hadist yang diriwayatkan dari Aisyah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Imran bin Husain dan Anas”.⁴⁰

Sebagaimana juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 yang berbunyi :

“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.⁴¹

Menurut hemat penulis dari akibat hubungan nasab maka tersambungny hubungan orang tua terhadap anaknya. Melalui hubungan darah maka haram untuk dinikahi, melalui hubungan kewarisan menjadikan sebagai hak waris (orang yang dapat mewarisi), melalui hubungan kewalian tentunya sebagai wali yang berhak untuk menikahkannya. Adapun faktor nasab dari menambahkan nama sebenarnya tidak membuat kerusakan pada nasab, melainkan akan berdampak bingung bagi pendengar, dikarenakan ditambahkannya nama yang tidak ada kaitan dengan nasab biologis. Apalagi sebuah nama sangat identik dengan nama ayah yang memberikan nama waktu hari kelahirannya. Lain halnya nama itu menunjukkan sebuah tempat justru itu sangat baik dan membantu untuk mengenal seseorang agar jelas berasal dari mana dia dan anak siapa dia.

⁴⁰ Abu Isa Muhamad bin Saurah at-Tirmidzi, “*Kitab Nikah*”, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996), jilid ke- 2, h.392.

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *op. cit.*, h.20.





C. Penelitian Terdahulu

Tujuan adanya kajian adalah untuk menghindari adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain. Maka dari itu dapat dijelaskan topik penelitian yang akan diteliti disini yang berkaitan dengan masalah tersebut berupa kajian dan pembahasan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. *Hukum Pemberian Nama dan Pemanggilan Nama Prespektif Islam dan Adat Kebiasaan Diindonesia* yang ditulis oleh Muhtadin Khoerudin, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Skripsi ini membahas pemberian nama dan pemanggilan nama dalam budaya Islam dengan penamaan nama tuhanan seperti dalam asmaul husna (nama-nama baik Allah), dengan penamaan nama malaikat seperti Jibril dll, dengan penamaan nama al-Qur'an dan Surah-surahnya seperti Yasiin dll, dengan penamaan nama para nabi seperti Ibrahim, dengan penamaan nama kontroversal seperti Abdullah. Penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif dengan hasil penelitian bahwa dilarang menggunakan nama Allah yang ada didalam asmaul husna, adapun nama dari nama para malaikat ada ulama yang membolehkan dan ada yang melarang, adapun nama dengan penamaan al-Qur'an dan surahnya dimakruhkan oleh imam Malik, adapun nama para nabi ada ulama yang membolehkan dan memakruhkan, dan adapun nama yang kontroversial tentang nama Abdulah dan Abdurrahman yang disukai Allah ulama berbeda pendapat membolehkan dan mengharamkan. Jangan memberikan penamaan dengan nama setan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nama-nama orang sombong. Memberi nama lebih dari satu hukumnya boleh, dan nama dengan penamaan bahasa arab boleh asal memiliki makna yang bagus lagi baik.

Perbedaan dari skripsi diatas adalah bahwa nama yang disebutkan dengan penamaan waktu selepas dilahirkan hingga dewasa, namun dalam penelitian yang akan penulis bahas mengenai nama istri yang ditambahkan nama suaminya. Berdasarkan persamaannya penelitian diatas menggunakan hukum islam yang sama, namun penulis membedakan disini adalah hukum menambahkan nama sesudah diberikan nama sewaktu kecil, maksudnya nama itu ditambahkan setelah menikah.

2. *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana* yang ditulis oleh Asmu'i, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Skripsi ini membahas putusan hakim No. 225 PK/PID.SUS/2011 terhadap tindak pencemaran nama baik melalui media sosial dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, dan untuk menjelaskan argumentasi Hakim dalam mengadili tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Skripsi ini pada kesimpulannya yaitu bahwa dalam putusan No. 225 PK/PID.SUS/2011 majelis hakim membebaskan Prita Mulyasari yang didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan Pasal 27 ayat 3 UU IT. Dalam hal ini penulis sependapat dengan putusan majelis hakim yang membebaskan Prita. Karena menurut penulis



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan yang dilakukan prita merupakan kritikan atau pengawasan terhadap pelayan publik, perbuatan Prita tersebut dilindungi oleh Undang-undang, diantaranya adalah UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4, dan UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 45 dan dalam pandangan hukum Islam perbuatan Prita yang mengirim email kepada teman-temannya yang dalam email tersebut ada tulisan “Saya informasikan kepada dr. Hengky yang praktek di RS Omni Internasional, email tersebut tidak mengatakan RS Omni Internasional buruk, tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini”. Dalam pandangan hukum Islam perbuatan yang dilakukan oleh Prita Mulyasari termasuk dalam kategori perbuatan ghibah.

Perbedaan dari penelitian diatas tentunya berbeda adalah yang akan dibahas perihal menambahkan nama dan meninjau melalui hukum Islam. Melainkan nama yang diberikan oleh orang tuanya sewaktu sesudah dilahirkan lalu ditambahkan nama suaminya setelah menikah.

3. *Pemberian Nama dalam Perspektif Islam dan Implikasinya dalam Mendidik Kesalehan Anak* oleh Himatul Aliyati Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2005.

Skripsi ini membahas tentang (1) pemberian nama dalam perspektif Islam dan (2) Implikasi pemberian nama dalam perspektif Islam dalam mendidik kesalehan anak. Penelitian yang digunakan menggunakan metode riset perpustakaan (*library research*) dengan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode deduktif dan induktif yang analisisnya menggunakan pendekatan logika telfektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dimaksud pemberian nama dalam Islam adalah kegiatan menyambut kelahiran bayi dengan memiliki nama untuk panggilan agar anak dikenal dengan menetapkan tujuan pemberian nama sesuai perintah Allah yang disunnahkan pada hari ke-7 bersamaan dengan aqiqah dengan kategori 5 golongan nama yaitu; nama wajib, nama Sunnah, nama mubah, nama makruh dan nama haram. Implikasi dari pemberian nama dapat; membentuk identitas muslim, sebagai do'a dan harapan akan kesalehan dan langkah mendidik anak setelah lahir.

Perbedaan dari penelitian ini bahwa yang akan dibahas adalah perihal menambahkan nama dari nama yang diberikan oleh orang tuanya sewaktu kecil selepas dilahirkan lalu ditambahkan nama suaminya setelah menikah dan meninjau berdasarkan hukum Islam.

4. *Analisis Pemberian Nama pada Anak Usia 5 Tahun ke Bawah di Desa Pengkol Rt 02/RW V, Nguter Sukoharjo* oleh Suci Subarni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.

Penelitian mendeskripsikan jenis Bahasa yang digunakan dalam pemberian nama pada anak, harapan pemberian nama nak, dan hal-hal yang melatarbelakangi dalam pemberian nama pada anak usia 5 tahun ke bawah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberian nama pada anak di usia

5 tahun ke bawah menggunakan jenis Bahasa Indonesia, Jawa, Arab, Inggris dan Gabungan. Makna yang muncul dari arti serta harapan antara lain; nama yang bermakna menuruni sifat tokoh, menjadi anak yang sholeh/sholehah, anak yang cerdas, dan agar anak yang berperilaku baik.

Hal yang melatar belakangi pemberian nama diantaranya; agar seperti sifat tokoh, alasan nama orang tua dan keinginan agar menjadi anak sholeh, karena merupakan anak pertama, karena merupakan anak terakhir, karena kapan dilahirkan, karena anak laki-laki, karena menggunakan bapak, karena tempat dilahirkan sang anak, dan karena nama mempunyai arti yang baik dan nama adalah harapan.

Perbedaannya dengan penelitian diatas perihal nama yang ditambahkan adalah nama suami, yang mana nama yang diberikan oleh orang tua selepas kelahirannya lalu ditambahkan nama suaminya setelah menikah dan meninjau melalui hukum Islam.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya.⁴² Penelitian ini juga disebut Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian atau akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁴³

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan *kualitatif*. Penelitian kualitatif adalah yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.⁴⁴

Artinya data-data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan buku-buku, majalah, surat kabar dan

Rahmadi, "Pengantar Metodologi Penelitian" (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), cet. ke-1, h.14.

Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (Mataram: Mataram University Press, 2020), cet. ke-1, h.45.

Rahmadi, *op. cit*, h.14.



dokumen lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan penelitian kualitatif adalah ingin mengkaji, mendeskripsikan dan menganalisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Menambahkan Nama Suami di Belakang Nama Istri Setelah Menikah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴⁵ Jenis data yang di gunakan dalam penulisan ini terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan primer adalah bahan yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Pada penelitian ini, yang menjadi bahan primer yaitu sebagai berikut:

Imam Ahmad bin Husain, *Fathul Qarib al-Mujib* (Surabaya: Imma Ratullah, tt)..

Wahbah az-Zuhaili. *at-Tafsirul-Munir: Fil 'Aqidah wasy-Syarri'ah wal Manhaj. alih bahasa* oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. *Tafsir al-Munir: Akidah, Syari'ah dan Manhaj* (Jakarta: Gema Insan Madani, 2013).

Shahih Bukhari (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002).

⁴⁵ Hardani dkk, "Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif", (Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group, 2020), cet. ke- 1, h.120.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Shahih Muslim (Riyadh: Darussalam, 2000).

Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Pada penelitian ini, yang menjadi bahan primer yaitu sebagai berikut:

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Departemen Agama Republik Indonesia.

M. Hajar, *Polemik Hukum Waris* (Pekanbaru: Suska Press, 2014).

Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2013).

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ke tepatan dan ke sahian hasil penelitian.⁴⁶ Analisis menggunakan pendekatan berfikir dengan metode analisis sebagai berikut:


- a. Induktif merupakan cara berpikir di mana di tarik kesimpulan umum dari berbagai kasus yang bersifat individual, selain itu metode induksi ialah cara penanganan terhadap suatu objek tertentu dengan jalan menarik kesimpulan yang bersifat umum atau bersifat lebih umum berdasarkan atas pemahaman atau pengamatan terhadap sejumlah hal yang bersifat khusus.⁴⁷ Metode ini di gunakan untuk memperkuat pendapat yang bersifat umum dengan menganalisis pendapat yang di kemukakan oleh beberapa tokoh.

⁴⁶ Umar Sidiq dan Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Dibidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), cet. ke- 1, h.50
⁴⁷ *Ibid*, h.54.

- b. Deduktif adalah cara berpikir yang berlandaskan kepada teori umum atau kaidah umum. Kadang orang lebih gampangya mengatakan berpikir dari yang umum ke khusus.⁴⁸ Metode ini biasanya digunakan untuk menganalisis pendapat beberapa tokoh untuk menjelaskan lebih luas lagi tentang pemikirannya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibid, h.55.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bagian akhir dari penulisan skripsi ini, berdasarkan judul yang diangkat. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Menambahkan Nama Suami Dibekal Nama Istri Setelah Menikah”. Maka dapat diambil kesimpulan dari pembahasan atau hasil dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Nama merupakan label atau gelar yang diberikan kepada apapun baik berupa benda, manusia dan tempat untuk membedakan satu dari yang lainnya. Menyematkan nasab nama untuk anak merupakan faktor untuk pemilihan nama dalam agama Islam, perihal nama sangat berkaitan dengan orang tuanya, kebanyakan dari itu mereka memberikan penamaan kepada anak dengan ditambahkan nama orang tuanya. Sebagaimana dikatakan diakhirat nama itu akan dipanggil beserta dengan nama orang tuanya.
2. Nasab adalah salah satu pondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah, seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Adapun faktor nasab dari menambahkan nama sebenarnya tidak membuat kerusakan pada nasab, melainkan akan berdampak bingung bagi pendengar, dikarenakan ditambahkannya nama yang tidak ada kaitan dengan nasab biologis, apalagi sebuah nama sangat identik dengan nama ayah yang memberikan nama waktu hari kelahirannya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Haram hukumnya seseorang bernisbah kepada nama selain bapaknya, sementara dia tahu bahwa orang itu bukanlah bapaknya. Bahkan perbuatan seperti itu termasuk salah satu dosa besar jika dilakukan dalam bentuk seperti yang berlaku pada masa jahiliyyah. Oleh karenanya walaupun hanya perkara menambahkan nama, agar tidak menimbulkan kekeliruan nantinya, seorang istri tetap harus menggunakan nama dari ayah kandungnya atau mencantumkan nama dari nama ayah kandungnya sebagai nasab sababiyah yang dianjurkan oleh syari'at Islam agar terjaga dan tertatanya nasab itu.

Saran

Setelah penulis menyarankan penelitian, saran yang ingin disampaikan setelah penelitian adalah:

1. Perihal nama sangatlah penting, karena nama menunjukkan pengenalan kepada seseorang, dengan adanya nama maka mudah untuk dikenal dan diketahui unsur dari mana dia dan siapa orang tuanya, lalu agar tertatanya nasab seseorang maka dari itu jangan sesekali menambahkan nama dengan nama seseorang yang tidak termasuk kedalam anggota keluarga yang memiliki nasab biologis (sedarah).
2. Kewajiban memelihara nasab adalah bagian dari menjaga kesuciannya untuk mendapatkan keberkahan dalam kehidupan mahligai rumah tangga.
3. Berhati-hatilah dalam berbuat sesuatu perbuatan agar tidak termasuk kedalam perbuatan yang bisa melanggar hukum Allah dan petunjuk Rasulullah sebelum menemukan kebenaran dalam perbuatan itu.



DAFTAR PUSTKA

A. Buku

- Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Taudhih al Ahkam min Bulugh al maram*, alih bahasa oleh Suparta.T.dkk, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006. cet. ke- 1.
- Abdullah bin Muhammad, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, alih bahasa oleh Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan, *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004. cet. ke- 1.
- Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Fatwa Lajnah Daimah*. Beirut: Darul Ifta', 2002. cet. ke- 1.
- Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqih: Telaah Kaidah Fiqih Konseptual*. Surabaya: Khalista. 2006 cet. ke- 6.
- Abdul Rahman Ghazaliy, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2003 ed. ke- 1.
- Abu Abdullah Muhammad al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami' Liahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadhammanahu min as-Sunnah wa Ayi al-Furqan*, alih bahasa oleh Fathurrahman dan Ahmad Hotib, *Tafsir al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azam, 2007.
- Abu Daud Sulaiman ibn al-Ashath al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar ar-Risalah al-Alamiyah, 2009.
- Abu Hussein bin Muslim al-Hajjaj, *Shahih Muslim*. Riyadh: Darussalam, 2000.
- Abu Isa Muhammad bin Saurah at-Tirmidzi, *al-Jami' al-Kubra*, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996.
- Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al Minhaj Syarah Shahih Muslim Hajjaj*, alih bahasa oleh Agus Ma'mun dkk, *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Darus Sunnah, 2013. cet. ke- 3.
- Adlina dkk, *Metodologi Penalaran Hukum Islam Ushul Fiqh*, Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia LKKI, 2021. cet. ke- 1.
- Ahmad bin Syu'aib bin Ali an-Nasa'iy, *Sunan al Kubra*. Beirut: ar-Risalah, 2001.



- Alamul Muftin, *Fatwa Islamiyah Dar Ifta' Mesir*, Mesir: Darul Ifta', 2010. cet. ke- 3.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012. ed. ke- 1, cet. ke- 4.
- Arman, *Dimensi Maqashid al-Syari'ah dalam Pernikahan*, Yogyakarta: Kalimedia, 2019. cet. ke- 1.
- Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh al-Kattani Hayyie. A. dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011. ed. lengkap.
- z-Zuhaili Wahbah, *at-Tafsirul-Munir: Fil 'Aqidah wasy-Syarri'ah wal Manhaj*. alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syari'ah dan Manhaj*, Jakarta: Gema Insan Madani, 2013. cet. ke- 1.
- Endy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008. cet. ke- 16.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006. ed. ke- 1, cet. ke- 2.
- Hajar M, *Polemik Hukum Islam*, Pekanbaru: Suska Press, 2014. cet. ke- 1.
- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020. cet. ke- 1.
- Hazairi, *Hukum Kewarisan Bilateral: Menurut al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Pintamas, 1982. cet. ke- 1.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, alih bahasa oleh Ghazirah Abdi Ummah. *Fathul Bari: Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azam, 2002. cet. ke- 1.
- Imam Ahmad bin Husain. (tt). *Fathul Qarib al-Mujib*. Surabaya: Imma Ratullah.
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Departemen Agama Republik Indonesia.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020. cet. ke- 1.
- Muhammad bin Ismail ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, alih bahasa oleh Ali Nur Medan dkk, *Subulus Salam: Syarah Bulughul Maram* Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2008. cet. ke- 1.



Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2013. cet. ke- 2, cet. ke- 1.

Basamadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011. cet. ke- 1.

Umar Sidiq dan Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Dibiidang Pendidikan*, Ponorogo: Cv. Nata Karya, 2019. cet. ke- 1.

Mir Hosseini, *Marriage An Trial A Study Of Islamic Family Law*. alih bahasa oleh Abu Bakar Eby Hara dkk, *Perkawinan dalam Kontroversi Dua Madzhab: Kajian Hukum Keluarga dalam Islam*, Jakarta: Icip, 2005. cet. ke- 1.

B. Karya Ilmiah, Skripsi dan Jurnal

Muhtadin khoerudin, *Hukum Pemberian Nama dan Pemanggian Nama Prespektif Islam dan Adat Kebiasaan Diindonesia*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah Jakarta, 2017.

Subakir Saerozi dan Mu'attib Abdurrohman, *Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Tradisi Ritual Walimah Tasmiyah*. an-Nur, vol. V no. 2, 2013.

Wafda Hayyinatul, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Oleh Kepala KUA Tanpa Upaya Menghadirkan Wali Nasab: Studi Kasus di KUA Diwek Jombang*. Doctoral dissertation: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.

C. Sumber Lain, Internet, Youtube dan Web

Abdul Somad. (28 Nov 2017). *Hukum Memakai Nama Suami Dibelakang Nama Istri*. Youtube. diunggah oleh Setetes Ilmu Chanel. Dipetik 22 Juni 2023. <https://youtu.be/XvQNSZIY2dw> .

Buya yanya. (20 Jan 2020). *Hukum Nama Suami Dibelakang Nama Istri*, Youtube. dipetik 22 Juni 2023. diunggah oleh al-Bahjah Tv, https://youtu.be/uM1L9Ldt7_Q .

Khalid Basalamah. (26 Agu 2020). *Menambahkan Nama Suami di Belakang Nama Istri*. Youtube. Dipetik 22 Juni 2023. diunggah oleh Indonesia Mengaji. <https://youtu.be/kBQtWZiG2x0> .



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENAMBAHKAN NAMA SUAMI DIBELAKANG NAMA ISTRI SETELAH MENIKAH** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Afriansyah
 NIM : 11920111455
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah)





Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Juli 2023


TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, M. Si	
Sekretaris
Dra. Nurlaili, M. Si	
Penguji I
Dr. H. Mohd. Yunus, M. A	
Penguji II
Dr. H. Kasmidin, Lc. M. A	

Mengetahui
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;


Nama Author : Muhammad Afriansyah
 Email : 11920111455@students-uin-suska.ac.id
 Judul Artikel : Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Terhadap Menambahkan Nama Suami Di Belakang Nama Istri Setelah Menikah
 Pembimbing I : Ahmad Fauzi, SHI, MA
 Pembimbing II : Muslim, S. Ag, SH, M. Hum

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 07 Juni 2023

An. Pimpinan Redaksi


 Zulfahmi, MH
 NIP. 199110162019031014

- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Muhammad Afriansyah , lahir di desa tanjungbaru kecamatan tanah merah kabupaten indragiri Hilir pada tanggal 22 april tahun 2000. Anak ke tujuh dari tujuh bersaudara dari pasangan suami istri ayah M. Salim dan ibu Ramziah. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDN 018 tanjungbaru, lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah tanjungbaru lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren Al-Baqiyatussa'adiyyah ditembilah selama 3 tahun. Melalui ujian tulis mandiri pada tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan ke perguruan tinggi negeri dengan mengambil program studi Hukum Keluarga S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis melaksanakan Program Kerja Lapangan (PKL) PADA BULAN Juli- Agustus 2021 di Pengadilan Agama Kelas II Tembilahan dan penulis melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) pada tahun Juli- Agustus 2022 di kelurahan tembilahan kota, kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Kemudian penulis mengajukan proposal untuk penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Menambahkan Nama Suami Dibelakang Nama Istri Setelah Menikah pada bulan Desember 2022 dan ujian proposal pada bulan Januari 2023 hingga menyelesaikan sidang Munaqasah Pada bulan Juni 2023.